

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan dan implementasi pendidikan pemilih melalui Rumah Pintar Pemilu (RPP) dan media sosial oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 melalui pelaksanaan sosialisasi, simulasi pemilu, dan penyebaran informasi kepemiluan kepada masyarakat. Namun demikian, implementasi pendidikan pemilih masih belum berjalan secara optimal karena rendahnya tingkat kunjungan masyarakat ke Rumah Pintar Pemilu serta belum meratanya pemahaman politik masyarakat terhadap fungsi pendidikan pemilih.
2. Efektivitas pendidikan pemilih menunjukkan bahwa media sosial Instagram lebih efektif dalam menjangkau masyarakat, khususnya pemilih pemula, karena penyebaran informasi kepemiluan dapat dilakukan secara cepat dan mudah diakses. Sementara itu, Rumah Pintar Pemilu memiliki keunggulan dalam memberikan edukasi politik secara lebih mendalam dan interaktif, tetapi pemanfaatannya masih belum optimal karena rendahnya minat kunjungan masyarakat dan pelaksanaan edukasi yang belum berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integrasi antara media digital dan Rumah Pintar Pemilu agar pendidikan pemilih dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau masyarakat secara lebih luas.
3. Dalam perspektif fiqh siyasah, pelaksanaan pendidikan pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon telah mencerminkan prinsip syura, transparansi, dan akuntabilitas melalui penyebaran informasi kepemiluan secara terbuka kepada masyarakat. Namun demikian, implementasi nilai-nilai tersebut masih belum optimal karena partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendidikan politik secara langsung masih terbatas dan literasi politik masyarakat belum merata, sehingga diperlukan penguatan strategi

dan inovasi pendidikan pemilih agar nilai-nilai fiqih siyasah dapat diterapkan secara lebih substantif.

B. Saran

1. Bagi KPU Kota Cirebon, perlu melakukan penguatan strategi pendidikan pemilih yang lebih inovatif dan adaptif, khususnya dalam mengintegrasikan media sosial dengan Rumah Pintar Pemilu (RPP). Media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat agar tertarik mengikuti edukasi langsung di RPP, misalnya melalui konten interaktif, kampanye kreatif, atau program kunjungan berbasis komunitas.
2. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan inklusivitas, KPU perlu memperluas jangkauan pendidikan pemilih dengan pendekatan yang lebih berbasis kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan sosialisasi langsung ke berbagai segmen, terutama kelompok rentan dan masyarakat dengan akses terbatas, serta meningkatkan kualitas metode penyampaian materi agar lebih menarik, mudah dipahami, dan sesuai dengan karakteristik audiens.
3. Dalam perspektif fiqih siyasah, KPU diharapkan tidak hanya memenuhi prinsip-prinsip secara normatif, tetapi juga memperkuat implementasinya secara substantif. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas interaksi dialogis (*syura*), memastikan pemerataan akses pendidikan pemilih sebagai wujud keadilan, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas melalui penyampaian informasi yang tidak hanya terbuka, tetapi juga mudah dipahami dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesadaran serta partisipasi politik masyarakat.